

**Analisis Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk di KSPPS BMT
Mandiri Sejahtera**

Mohammad Midkhol Huda
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Falah Gresik, Indonesia
mohmidhkolstesfa@yahoo.com

Abstract

Financing is an activity of Islamic financial institutions that is very important and supports the survival of Islamic financial institutions if managed properly and correctly. Poor financing management will cause many problems and will even cause losses and the bankruptcy of financial institutions. Non-performing financing is one of the risks that must be faced by every Islamic and conventional financial institution.

In this study, the author discusses the problematic financing that occurs in KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java with the aim of knowing the factors that cause problematic financing and how to handle / resolve problematic financing at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java.

This research is a qualitative research with descriptive data analysis method using primary data sources from KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java, and secondary data from library materials such as books, documents, literature and the internet. The data collection techniques were carried out by observation, interview and documentation techniques. This study aims to determine: (1) the factors that cause problematic financing in KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java, and (2) How to prevent and resolve financing problems in KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java.

Keywords: Non-performing financing, Handling of problematic financing.

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Terbukti banyak sekali bermunculan lembaga keuangan seperti koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi terdiri dari koperasi syari'ah dan koperasi konvensional. Di Indonesia sendiri telah berkembang dengan pesat lembaga keuangan koperasi yang bersifat syari'ah yang berbentuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Baitul

Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro berlandaskan syari'ah yang didirikan dengan tujuan menghimpun dan menyalurkan dana untuk di berdayakan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi sosial dan fungsi niaga. Sebagai lembaga keuangan mikro, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) harus mengedepankan kebutuhan masyarakat sekitar sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Berdirinya BMT ini ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan menengah kebawah, terutama pelaku usaha kecil (mikro). Kendati awalnya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan syariah, namun BMT memiliki sistem kerja selayaknya seperti sebuah bank. BMT memiliki kegiatan ekonomi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Maka dari itu berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Bentuk yang ideal dari BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Inilah yang menginisiasi kementerian koperasi mengeluarkan peraturan terkait Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) melalui keputusan menteri koperasi No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksana kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariaah.

Kemudian pada tahun 2015 keluar per-men Kop dan UMKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Maka sejak di keluarkannya peraturan tersebut nama yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS)

Kemudian aturan ini di sempurnakan menjadi permen koperasi dan UKM No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, permen koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, peraturan Deputi bidang pengawasan No. 07/per/Dep.06/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi, dan peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM RI No. 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi berdasarkan Pasal 5 Ruang Lingkup pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS koperasi meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, keseimbangan dana, dan kinerja keuangan

KSPPS dalam menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus melakukan kehati-hatian melalui survey, analisis yang akurat dan mendalam, pengawasan yang ketat serta melakukan perjanjian yang jelas sesuai dengan hukum islam. Semua yang dilakukan itu bertujuan agar penyaluran dana yang di lakukan oleh pihak KSPPS kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal akad, sehingga menekan resiko akan terjadinya pembiayaan bermasalah yang di lakukan oleh anggota.

Metode Penelitian

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, karena setelah penulis melakukan observasi awal ternyata terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 AGUSTUS 2021 sampai 20 OKTOBER 2021

B. Objek dan Subyek Penelitian

1. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau sering dikenal dengan sebutan kredit macet di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
2. Yang menjadi subjek adalah kepala bagian pembiayaan, bagian Account Officer (AO) dan juga 5 orang anggota BMT. Pihak tersebut merupakan sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian karena:
 - a. Kepala bagian pembiayaan sebagai penanggung jawab pengambil keputusan dalam menangani pembiayaan bermasalah.
 - b. Bagian marketing (AO) adalah sebagai pelaksana dalam menangani pembiayaan bermasalah
 - c. Anggota BMT yang dipilih untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengamati secara langsung aktivitas yang ada di KSPPS BMT

Mandiri Sejahtera mulai dari adanya anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan, anggota yang melakukan pencairan, anggota yang melakukan pembayaran angsuran atau kredit dan mengamati bagaimana karyawan melakukan penagihan terhadap anggota pembiayaan yang bermasalah.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Melalui wawancara dengan petugas, pegawai, anggota di lingkungan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai upaya penggalan data untuk mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini ini digunakan untuk mendapatkan data yang tersedia di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang tidak di dapatakan melalui wawancara dan observasi. Dengan cara mengumpulkan data tertulis seperti brosur, SOP, SOM dan laporan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Dalam melaksanakan proses pembiayaan, Account Officer harus memperhatikan persyaratan dan alur pembiayaan sesuai peraturan yang sudah

di buat oleh manajemen. Bagi anggota atau calon anggota harus memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan sebelum di lakukan proses awal pembiayaan.

Menurut salah satu Account Officer dengan nama Gus Khafif M umur 28 menjelaskan bahwa anggota atau calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi Persyaratan Pembiayaan

Seorang anggota dan calon anggota dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Jujur
- b. Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain
- c. Siap disurvei
- d. Foto copy KTP suami istri Masing-masing 1 lembar
- e. Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
- f. Foto Copy Surat Nikah 1 lembar
- g. Foto copy BPKB (barang jaminan) 1 lembar
- h. Foto copy STNK / pajak terbaru 1 lembar
- i. Foto copy sertifikat tanah dan/ bangunan 1 lembar
- j. Cek fisik kendaraan
- k. Foto agunan yang dijaminan
- l. Foto usaha kecuali petani, pedagang pasar
- m. Menjadi Anggota

NB:

- Apabila surat nikah hilang maka harus membuat surat pernyataan ahli waris.

- Anggota baru

apabila sudah menikah, pasangan harus mengetahui dan ikut tanda tangan di akad.

apabila belum menikah, ahli waris orang tua atau saudara kandung.

- Anggota lama/ppj

Boleh tanpa pasangan/ahli waris tapi harus mengetahui (melampirkan surat pernyataan)

- Karyawan /angsuran potong gaji, boleh tidak ada persetujuan dari pasangan/ahli waris.

- Pemilik jaminan

Apabila jaminan tidak milik sendiri / pinjam, maka harus ada surat pernyataan pinjam jaminan (anggota baru maupun lama/ppj).

- Jika Mempunyai pekerjaan lebih dari 1 maka di lembar analisis harus dituliskan pekerjaan lainnya ditulis dengan lengkap dan jelas.

- Untuk PNS/Pegawai swasta menyerahkan slip gaji

2. Mengisi Form Permohonan

Anggota atau calon anggota setelah melengkapi persyaratan pembiayaan tahap selanjutnya adalah mengisi fom pembiayaan yang berisi tentang data pribadi anggota dan calon anggota serta ahli waris, keperluan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, jaminan yang akan di buat untuk pembiayaan, dan mengisi besar pembiayaan yang akan di gunakan.

3. Mengisi Analisis

Dalam mengisi analisis pembiayaan anggota harus jujur dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh petugas analis. Petugas analis melakukan analisis mulai dari berapa lama usaha yang sudah di lakukan oleh anggota, pendapatan yang di peroleh oleh anggota dan jumlah pengeluaran

yang di keluarkan setiap bulannya oleh anggota.

4. Survey

Survey adalah suatu aktivitas / kegiatan yang dilakukan oleh marketing untuk mendapatkan kepastian informasi

- a. Untuk melakukan Survei yang dilakukan oleh 2 orang
- b. Hasil survey dilampirkan dibekas Permohonan Pembiayaan dan ditandatangani oleh petugas survey
- c. Apabila menggunakan agunan sertifikat tanah dan/ bangunan, maka foto lokasi dilampirkan
- d. Lama proses pembiayaan (survey sampai konfirmasi ACC/tidak ke anggota/calon anggota)

5. Rapat Komite Pembiayaan

Komite pembiayaan adalah sekelompok orang yang bertugas untuk memusyawarahkan pengajuan pembiayaan dari anggota/calon anggota yang mengacu pada hasil analisis, survey dan jaminan serta memutuskan pengajuan tersebut layak dicairkan atau tidak.

6. Persetujuan Pembiayaan

- a. Persetujuan General Manager dan Ketua Pegurus Untuk Pembiayaan / Realisasi diatas Rp.50.000.000,- permohonan persetujuan pembiayaan ke kantor pusat (Via Email) dan sebelum mendapat konfirmasi ACC permohonan pembiayaan tidak boleh dicairkan.
- b. Persetujuan General Manager Untuk Pembiayaan / Realisasi diatas Rp.30.000.000,- sampai dengan dibawah Rp.50.000.000,- harus mengirim permohonan

persetujuan pembiayaan ke kantor pusat (Via Email) dan sebelum mendapat konfirmasi ACC permohonan pembiayaan tidak boleh dicairkan.

- c. Persetujuan Kabag.Marketing Untuk Pembiayaan / Realisasi Rp.5.000.000,- sampai dengan dibawah Rp.30.000.000,- harus mengirim permohonan persetujuan pembiayaan ke kantor pusat (Via Email) dan sebelum mendapat konfirmasi ACC permohonan pembiayaan tidak boleh dicairkan.
- d. Untuk Pembiayaan / Realisasi Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) kebawah harus pemberitahuan ke pusat, via email
- e. Apabila General Manager cuti maka untuk persetujuan pembiayaan didelegasikan kepada Kabag Operasional dan Kabag Personalia
- f. Apabila Kabag Marketing cuti maka untuk persetujuan pembiayaan didelegasikan kepada Kabag Operasional dengan adanya surat kuasa pendelegasian tugas yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa
- g. Mengirim permohonan persetujuan pembiayaan ke kantor pusat via email (bmtmsjatim7@gmail.com) dan sebelum mendapat ACC dari kantor pusat tidak boleh direalisasikan

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, yaitu:

1. Faktor Internal

Kurangnya ketelitian petugas Account Officer (AO) dalam melaksanakan analisa data pada permohonan pengajuan permohonan pembiayaan merupakan salah satu penyebab pembiayaan itu bermasalah.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal terdapat juga beberapa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang meliputi ;

1. Karakter
2. Kejujuran
3. Kondisi Alam

Analisis Faktor Faktor Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA Jawa Timur

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan baik syari'ah maupun konvensional. keberadaannya yang sudah di kenal oleh masyarakat umum. produk inilah yang paling di minati oleh masyarakat pada umumnya, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah itu pasti ada. Pembiayaan bermasalah sendiri adalah dimana anggota tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian atau jadwal angsuran yang sudah di sepakati bersama. Penyebab pembiayaan bermasalah sendiri terjadi karena beberapa faktor. Dalam hal ini penulis melakukan analisis faktor-faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Bmt Mandiri Sejahtera Jawa timur:

a. Faktor internal

1). Lemahnya dalam melakukan analisis awal

Dalam memberikan pembiayaan, KSPPS Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur melakukan wawancara dan

melakukan survey terlebih dahulu kepada anggota dan calon anggota yang melakukan pembiayaan sebelum proses pencairan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karakter anggota dan calon anggota yang akan diberikan pembiayaan. tetapi dengan lemahnya melakukan analisis dan survey maka itu akan bisa menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah oleh sebab itu maka perlu untuk di tingkatkan dalam melakukan analisis awal dan melakukan survey.

2). Kurangnya pengawasan dan control

Pengawasan dan kontrol terhadap usaha anggota yang melakukan pembiayaan sangatlah penting. Dimana pendapatan yang di dapatkan oleh anggota adalah tergantung daya beli masyarakat sekitar. Jika daya beli masyarakat baik maka berimbang pada angsuran pembiayaan juga akan baik. Akan tetapi jika daya beli masyarakat itu kurang baik maka berimbang pula terhadap pembayaran angsuran yang kurang baik. Maka dari itu harus di lakukan pengawasan dan kontrol untuk mengetahui keadaan ekonomi anggota.

3). Administrasi pembiayaan

Administrasi pembiayaan merupakan data yang sangat di perlukan untuk mengetahui kebenaran data saat melakukan pembiayaan. Sebelum pembiayaan dilakukan, lembaga keuangan harus merasa yakin terlebih dahulu. keyakinan itu di peroleh dengan melalui prosedur yang benar.

b. Faktor eksternal

1. Karakter

Karakter merupakan sifat yang paling penting untuk di perhatikan, semampu apapun anggota itu kalau memang karakternya tidak baik dalam hal pengembalian angsuran maka dia tidak akan mengembalikan uang yg telah di pinjam sesuai dengan jadwal angsuran.

2. Kejujuran

Kejujuran ini merupakan hal yang harus di perhatikan. Kenapa, karena terkadang anggota di awal sudah tidak mau jujur dengan tujuan melakukan pembiayaan dan ada pula yang tidak jujur apakah pembiayaan ini di buat sendiri atau bersma orang lain bahkan pembiayaan ini di buat oleh orang lain dan anggota yang melakukan pembiayaan hanya di buat atas anam saja.

3. Keadaan Alam

Keadaan alam tidak bisa di presdiksi di awal oleh karena itu sebagai account officer harus mengantisipasi hal ini jika tidak mau terjadi adanya pembiayaan bermasalah.

Analisis Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki bebrapa cara unutup melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penulis telah menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera di antaranya:

a. Penagihan dengan kekeluargaan

penagihan dengan kekeluaragaan merupakan cara untuk mengetahui apa yang menyebabkan ekonomi anggota

menurun dan membantu bagaimana agar ekonomi anggota tersebut bisa meningkat dan bisa membayar angsuran dengan baik meskipun membayar seadanya

b. penjadwalan ulang

penjadwalan ulang merupakan upaya untuk memperbaiki angsuran dengan cara memperpanjang jangka waktupembiayaan.

c. Penghapus buku (PPAP)

penghapus bukuan merupakan cara terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Yang berhak mendapatkan fasilitas ini harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah di buat oleh manajemen.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Dari pihak BMT

Pertama, kelemahan BMT melakukan analisis dalam memberikan pembiayaan keada anggota dan calon anggota masih kurang.

Kedua, Account Officer (AO) setelah memeberikan pembiayaan kepada anggota dan calon anggota tidak di lakukan pengawasan dan pendampingan secara rutin

Ketiga, manjemen telah membentuk persyaratan pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalh, akan tetpi bagian admintrasi

dan Account Officer kurang teliti dan taat terhadap persyaratan.

b. Dari pihak anggota

Pertama, karakter yang melekat pada seseorang tidak bisa kita rubah.

Kedua, kejujuran anggota dan calon anggota di awal pengajuan sangatlah mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selain faktor di atas kemungkinan faktor lain juga ada seperti perekonomian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menentu. Misalnya perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba diganti, maka akan mempengaruhi aktifitas dari usaha anggota. Dan dapat menimbulkan kerugian serta kesulitan keuangan untuk membayar yang akan ditanggung oleh anggota.

2. Analisis penanganan

Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur dilakukan dengan cara:

a. Penagihan dengan kekeluargaan

b. penjadwalan ulang

penjadwalan ulang merupakan upaya untuk memperbaiki angsuran dengan cara memperpanjang jangka waktupembiayaan.

c. Penghapusan buku (PPAP)

penghapusan bukuan merupakan cara terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (pengertian BMT)

Muhammad Syafi'I Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hlm 160. (pengertian pembiayaan)

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm 17. (pengertian pembiayaan)

Nurul Huda dan M Heykal. Lembaga keuangan islam (edisi 1:2010)

Peraturan khusus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur per desember tahun 2020

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, (pengertian koperasi).

Daftar Pustaka

Ali Hamdan. Koperasi BMT. Teori, aplikasi dan inovasi (edisi 1:2018)

Arrison Hendry, Perbankan Syariah, Jakarta: Muamalah Institute, 1999, hlm 25. (pengertian pembiayaan)

Manajemen Koperasi Syariah: teori dan praktik (edisi 1:2019).